



PUTUSAN

NOMOR 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RYZKI DEVA YANDHI
Pangkat / NRP : Prada / 1721112990004217
Jabatan : Taban Navrat Ton Demlat Kima
Kesatuan : Pusdikpenerbad Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 21 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Penerbad Jl. Puad A. Yani Kalibanteng
Kulon Semarang Barat Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-05/A-05/VIII/2022/IV-5 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danpusdikpenerbad Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/260/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/56/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/56/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/56/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, sejak panggilan pelaksanaan sidang pertama yaitu:
 - 1) Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/735/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.
 - 2) Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/773/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022.
 - 3) Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/817/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
 - b. Bahwa atas surat panggilan Oditur Militer tersebut diatas, Danpusdikpenerbad Puspenerbad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban
 - 1) Surat Danpusdikpenerbad Puspenerbad Nomor R/551/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022.
 - 2) Surat Danpusdikpenerbad Puspenerbad Nomor R/563/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
 - 3) Surat Danpusdikpenerbad Puspenerbad Nomor R/574/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Dari ketiga jawaban surat dari Danpusdikpenerbad Puspenerbad tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Prada Rizky Deva Yandhi, Taban Navrat Ton Demlat Kima, Pusedikpenerbad Puspenerbad tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan yang bersangkutan belum diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) *jo* Pasal 141 Ayat (10) *jo* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia*, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Halaman 2 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2022 tanggal 25 November 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dari Berita Acara Penyidikan.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
2. Mohon agar barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad Tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh kapten Cpn Sunarto NRP 219300054731171 Dankima Pusdikpenerbad.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa pasal 141 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa" lebih lanjut dalam pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48

Halaman 3 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta untuk memujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan karena perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari kesatuannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefesienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VII/2022/Idik tanggal 14 Juli 2022 dan Berita Acara Tidak Dapat melakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Pekara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/54/XII/2022, tanggal 25 November 2022, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dibuat pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Markas Pusdikpenerbad Puspenerbad Jl. Puad A Yani Kalibanteng Kulon, Semarang Barat Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK tahap I tahun 2021 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Penerbad di pusdik Penerbad Semarang, dan setelah selesai ditugaskan di Pusdikpenerbad dengan jabatan Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdik Penerbad Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721112990004217.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit muntaber (muntah berak) selanjutnya menjalani rawat inap di ruang Cempaka kamar No. 02 RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengalami gatal-gatal disekujur tubuh sehingga dirawat di ruang isolasi RST hingga sembuh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang ke Barak dan diberikan waktu istirahat oleh dokter selama 2 (dua) hari.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak dengan tujuan membeli makan malam dan

Halaman 5 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan, selanjutnya personel Staf Pamops melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI AD lagi, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD atas dasar paksaan dari orang tua Terdakwa.

e. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa Pusdik Penerbad Puspenerbad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan (DPO) kepada Dandepom IV/5 melalui surat Nomor R/297/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danpusdik penerbad melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/5 Semarang melalui Surat Nomor R/300/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP -05/A-05/VII/2022/Idik tanggal 14 Juli 2022 atau selama \pm 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas.

Menimbang, Bahwa di persidangan Oditur Militer menyetakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut diatas ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dama Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Halaman 6 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersiapkan tersebut diatas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Agus Setiyono**
Pangkat / NRP : Kapten Cpn / 21970313920877
Jabatan : Pasi Intel Pusdikpenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 8 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Penerbad Jl. Comander H 68 Rt.005 Rw.002 Kel. Kembangarum Semarang Barat.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa menjadi anggota Pusdikpenerbad dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan sekarang dilakukan secara terus menerus.
3. Bahwa Saksi menerangkan sebelum permasalahan yang sekarang ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana, namun sudah beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak hadir dalam apel pagi sehingga diberikan hukuman berupa tindakan fisik di Kesatuan .
4. Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit muntaber (muntah berak) selanjutnya menjalani Rawat Inap di ruang Cempaka kamar No. 02 RST Bhakti Wira Tamtama Semarang.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengalami gatal-gatal disekujur tubuh sehingga dirawat di Ruang Isolasi RST hingga sembuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang ke Barak untuk melaksanakan istirahat dokter selama 2 (dua) hari.
- d. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa tidak ikut apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar Barak dengan tujuan membeli makan malam.
- e. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 07.00 Wib rekan-rekan Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa di Barak kemudian setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera diadakan pengecekan kekuatan personil oleh Dankima Pusdikpnerbad, dan Terdakwa diketahui tidak hadir dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK) kemudian staf personil Staf Pamops dan Simin mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarganya dan mencari ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
- f. Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa juga tidak hadir dinas dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK) dan dilakukan secara berturut-turut sampai dengan saat sekarang belum kembali ke Kesatuan Pusdikpenerbad ataupun tertangkap.
5. Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi latar belakang atau yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi adalah karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD hal tersebut dikarenakan sejak awal menjadi TNI-AD karena paksaan dari orang tua Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan hanya sendirian, tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaan, kegiatan maupun kesulitannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi dan Negara RI khususnya Kota Semarang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **Firmanda Rahmadani**
Pangkat / NRP : Prada / 1721109990006669
Jabatan : Taban Taktik Ton Demlat Kima Pusdikpenerbad
Kesatuan : Puspenerbad

Halaman 8 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 September 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Penerbad Jl. Taman Wolokito K 46 Kel.
Kambangarum, Semarang Barat.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Pusdikpenerbad Semarang dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan sekarang yang dilakukan secara terus menerus.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana namun sudah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak hadir dalam apel pagi sehingga diberikan hukuman berupa tindakan fisik kurve disekitar Kompi Markas dan Angkutan di Kesatuan selama 1 (satu) minggu berturut-turut.
4. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kronologis kejadian tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi dapat menjelaskan seperti yang diketahui sebagai berikut:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit muntaber (muntah berak) selanjutnya menjalani Rawat Inap di ruang Cempaka kamar No. 02 RST Bhakti Wira Tamtama Semarang.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang ke Barak untuk melaksanakan istirahat dokter selama 2 (dua) hari.
 - c. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 05.30 Wib Saksi datang ke Barak dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan pasta gigi dan kaos kaki milik Saksi, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di Koridor Barak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa badannya masih tidak enak sehingga meminta Saksi untuk menyampaikan kepada orang Kompi Markas (Kima) atau kepada Prada Rafael karena tidak ikut apel pagi dengan keterangan sakit, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi kembali ke kediaman Kabag Lat Simulator, pukul 08.00 Wib Saksi berangkat ke Markas Pusdikpenerbad dengan mengemudikan mobil dinas milik Kabag Lat Simulator bersama dengan Bapak Kabag Simulator, sampai di Markas

Halaman 9 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 Wib kemudian Saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada Prada Rafael di Kompi Markas, pada saat Saksi sampaikan pesan kepada Prada Rafael ternyata Prada Rafael sudah mengetahui hal tersebut karena dia tinggal satu barak dengan Terdakwa.

d. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 07.00 Wib Saksi mendengar dari rekan-rekan satu letting yang tinggal di Barak bahwa Terdakwa tidak ada di Barak kemudian setelah selesai melaksanakan upacara bendera diadakan pengecekan kekuatan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), dengan demikian sejak tanggal 6 Juni 2022 secara berturut-turut sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pimpinan yang sah.

5. Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi latar belakang atau yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD lagi, namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan hanya sendirian, tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaan, kegiatan maupun kesulitannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi dan Negara RI khususnya Kota Semarang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **Munawir Misywari**
Pangkat / NRP : Pratu / 31170326680896
Jabatan : Taban Taktik Kima Pusdikpenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Kakiang, 27 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi No 506 Semarang Barat.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 yaitu pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Satuan Pusdikpenerbad dan memperkenalkan diri setelah apel pagi di depan seluruh personil apel organik Pusdikpenerbad, kemudian Terdakwa masuk ke Kompi Markas dan bergabung dengan Saksi satu Kompi yaitu Kompi Markas kemudian Teresangka mendapat jabatan sebagai taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdikpenerbad, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya sebatas Atasan dan Bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (desersi) sesjak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan sekarang dan dilakukan secara terus menerus.
3. Bahwa Saksi berdinas di Kompi Markas Pusdikpenerbad dapat tugas untuk membuat daftar absensi kehadiran apel personel Kompi Markas Pusdikpenerbad, setelah personel Kima melaksanakan apel pagi maupun apel sore seluruhnya yang hadir melakukan tanda tangan di buku absensi daftar hadir tersebut kemudian Saksi rekap seluruh keterangan personel yang hadir maupun tidak hadir, sedang Terdakwa sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan keterangan tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak ijin Komandan Satuan hingga sekarang.
5. Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 Wib Personel Pusdikpenerbad melaksanakan apel pagi dan dilaksanakan pengecekan personel oleh pengambil apel yaitu Kapten Cpn Sunarto NRP 21930054731171 Jabatan Dankima Pusdikpenerbad melaporkan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena sakit dan akan berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama.
 - b. Pada pukul 10.00 Wib Terdakwa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama, dari hasil pemeriksaan Terdakwa didiagnosa muntah berak, selanjutnya menjalani Rawat Inap di Ruang Cempaka Kamar No. 02.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengalami gatal-gatal diseluruh tubuhnya kemudian oleh pihak RST diharuskan untuk menjalani isolasi di RST Bhakti Wira Tamtama hingga sembuh, setelah itu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan untuk kembali pulang dan mendapat istirahat dokter selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melaksanakan istirahat di Barak Remaja Pusdikpenerbad.
 - d. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa tidak masuk dinas dan menyampaikan kepada Saksi-2 (Prada Firmanda Rahmadani) agar disampaikan kepada Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada Dankima yang bernama Kapten Cpn Sunarto bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena masih kurang enak badan.

Halaman 11 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai pelaksanaan upacara bendera merah putih, dilakukan apel pengecekan oleh Dankima Kapten Cpn Sunarto namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian dilakukan pencarian oleh teman satu leting dan seluruh personel Pusdikpenerbad serta Staf Pamops di Barak Remaja dan mencarinya ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa sserta menghubungi keluarganya namun tidak diketemukan informasi tentang keberadaan Terdakwa.

f. Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Dankima Kapten Cpn Sunarto dan dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan untuk hari-hari selanjutnya Teersangka tidak masuk tanpa keterangan (TK) hingga sekarang ini.

5. Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi latar belakang atau yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi adalah karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD hal tersebut dikarenakan sejak awal menjadi TNI-AD karena menuruti kemauan orang tuanya.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan hanya sendirian, tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaan, kegiatan maupun kesulitannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi dan Negara RI khususnya Kota Semarang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa :

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VII/2022/idik tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang, Terdakwa Prada Ryzki Deva Yandhi NRP 1721112990004217, Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 6 Juni 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Pusdikpenerbad Puspenerbad.

2. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa Prada Ryzki Deva Yandhi NRP 1721112990004217, Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad Puspenerbad telah melakukan tindak

Halaman 12 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana desersi mulai tanggal 6 Juni 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Puskidpenerbad Puspenerbad, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa.

3. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara disetiap satuan TNI, apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas, harus melakukan ijin terlebih dahulu, hal ini diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perijinan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan, hal ini telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 171 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bawa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakan status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI-AD, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan

Halaman 13 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Prada Ryzki Deva Yandhi, NRP 1721112990004217, Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban dari Danpusdikpenerbad Puspenerbad yang menerangkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan sehingga tidak dapat dihadirkan ke persidangan dan Berita Acara Tidak Dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan

Halaman 14 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Kapten Cpn Agus Setiyono), Saksi-2 (Prada Firmada Rahmadani) dan Saksi-3 (Pratu Munawir Misywari), setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dikarenakan adanya sikap, perbuatan dan mental Terdakwa yang tidak disiplin dan sering melanggar peraturan disiplin di lingkungan kesatuan Terdakwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kima Pusdikpenerbad Puspenerbad tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Dankima Pusdikpenerbad a.n. Kapten Cpn Sunarto NRP 219300054731171 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Pusdikpenerbad Puspenerbad dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Halaman 16 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan dikeluarkannya Keppera oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan dengan Laporan Polisi tanggal 14 Juli 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu lamanya Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui Pendidikan Dikmata PK tahap I tahun 2021 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721112990004217, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang, dan setelah selesai ditugaskan di Pusdikpenerbad dengan jabatan Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdik Penerbad Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721112990004217.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berobet ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit muntaber (muntah berak) selanjutnya menjalani rawat inap di ruang Cempaka kamar No. 02 RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengalami gatal-gatal disekujur tubuh sehingga dirawat di ruang isolasi RST hingga sembuh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang ke Barak dan diberikan waktu istirahat oleh dokter selama 2 (dua) hari.
- 3) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar dari Barak dengan tujuan membeli makan malam dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan, selanjutnya personel Staf Pamops melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 4) Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI AD lagi, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD atas dasar paksaan dan kemauan dari orang tua Terdakwa.
- 5) Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa Pusdik Penerbad Puspenerbad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan (DPO) kepada Dandenspom IV/5 melalui surat Nomor R/297/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danpusdik Penerbad melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/5 Semarang melalui Surat Nomor R/300/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022.
- 6) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP -05/A-05/VII/2022/Idik tanggal 14 Juli 2022 dan sampai dengan di putus pada tanggal 25 Januari 2023 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara disetiap satuan TNI, apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas, harus melakukan ijin terlebih dahulu, hal ini diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal

Halaman 18 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perijinan.

8) Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Salatiga Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dalam waktu damai.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 20 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK tahap I tahun 2021 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721112990004217, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Penerbad di pusdik Penerbad Semarang, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pusdikpenerbad sebagai Taban Navrat Ton Demlat Kima Pusdik Penerbad Puspenerbad dengan pangkat Prada NRP 1721112990004217.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpenerbad Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/260/XI/2022 tanggal 18 November 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.
2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
 - a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri,

Halaman 21 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit muntaber (muntah berak) selanjutnya menjalani rawat inap di ruang Cempaka kamar No. 02 RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengalami gatal-gatal disekujur tubuh sehingga dirawat di ruang isolasi RST hingga sembuh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang ke Barak dan diberikan waktu istirahat oleh dokter selama 2 (dua) hari.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak dengan tujuan membeli makan malam dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan, selanjutnya personel Staf Pamops melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa Pusdik Penerbad Puspenerbad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan (DPO) kepada Dandempom IV/5 melalui surat Nomor

Halaman 22 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/297/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danpusdik penerbad melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IV/5 Semarang melalui Surat Nomor R/300/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI AD lagi, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD atas dasar paksaan dan kemauan dari orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berpangkat Prada telah mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Komandan Satuan namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur perizinan tersebut, hal ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak dari awal pendidikan pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
 - c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
 - d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danpusdikpenerbad Puspenerbad terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Salatiga Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dalam waktu damai.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.
4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP -05/A-05/VII/2022/Idik tanggal 14 Juli 2022 dan sampai dengan di putus pada tanggal 25 Januari 2023 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi

Halaman 25 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dan merupakan pengabaian terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkulainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar kesatuan dan para personelnnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Halaman 26 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, setelah Majelis Hakim melihat sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer perlu dikurangkan sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI

Halaman 27 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD dengan pangkat Prada, Jabatan Taban Navrat Ton Demlat Kima, Kesatuan Pusdikpenerbad Puspenerbad, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai prajurit muda yang baru selesai melaksanakan pendidikan telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Staf Demonstrasi dan Latihan Kima untuk bisa menjadi contoh kepada prajurit lainnya di Pusdikpenerbad Puspenerbad, dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Pusdikpenerbad Puspenerbad karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Halaman 28 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.
4. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, serta tidak diketahui keberadaannya, jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa sudah tidak layak menjadi Prajurit TNI AD dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar

Halaman 29 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kima Puskdikpenerbad Puspenerbad tanggal 1 Juni 2022 s.d. 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kapten Cpn Sunarto NRP 219300054731171 Dankima Puskdikpenerbad.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *jo.* Ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo.* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ryzki Deva Yandhi, Prada NRP 1721112990004217, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kima Puskdikpenerbad Puspenerbad atas nama Prada **RYZKI DEVA YANDHI** dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 dengan keterangan (Tanpa Keterangan)/Desersi yang ditandatangani oleh Kapten Cpn Sunarto NRP 219300054731171 Dankima Puskdikpenerbad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 30 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Letkol Chk NRP 11990019321274, sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H., S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524432 dan Sigit Saron, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Sigit Saron, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H,
Letkol Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479